



Satu Dasawarsa Keistimewaan DIY

TEPAT 31 Agustus satu dasawarsa lalu, keistimewaan DIY ditahbiskan dengan UU 13/2012 tentang Keistimewaan DIY. Pasal 5 UUK memandatkan tujuan keistimewaan DIY, yakni: (1) mewujudkan pemerintahan yang demokratis; (2) mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat; (3) mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin kebhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka NKRI; (4) menciptakan pemerintahan yang baik; dan (5) melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

Refleksi

Dalam satu dasawarsa keistimewaan DIY ini, mari kita refleksikan sejauhmana 5 poin tujuan tersebut sudah tercapai. Untuk tujuan pertama, mari kita pinjam IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) sebagai ukuran menilai tujuan pertama ini. IDI mengukur demokrasi dari 3 aspek, yakni kesetaraan, kapasitas lembaga demokrasi, serta kebebasan dan menghasilkan skor indeks komposit. Tahun 2012 (tahun *baseline* keistimewaan DIY), nilai/skor IDI DIY sebesar 72,96 dan masuk kategori sedang. Tahun 2021, nilai IDI DIY sebesar 81,21 (BPS, 2022). *Progressive realisation* ini mencerminkan tujuan pertama keistimewaan DIY telah *on the track*.

Kedua, kita bisa meminjam tingkat kemiskinan sebagai ukuran. Sejak tahun 2012-2022, tingkat kemiskinan di DIY masih dalam kategori tinggi dan selalu di atas 2 digit. Pada rilis BPS terakhir Maret 2022 lalu, tingkat kemiskinan di DIY sebesar 11,34% (BPS, 2022). RPJMD DIY 2017-2022 menargetkan tingkat kemiskinan di akhir periode (2022 ini) sebesar 7% (LK MJ AMJ Gubernur DIY 2017-2022). Bercermin dari data di atas, tujuan kedua keistimewaan DIY ini masih menjadi PR serius ke depan.

Untuk tujuan ketiga, kita bisa menggunakan pendekatan dengan aspek kese-

M Taufiq AR

taraan dan kebebasan dalam riset IDI. Pada aspek kesetaraan dalam IDI DIY skornya sebesar 87,29, jauh lebih baik dari rerata skor nasional yang sebesar 78,86. Namun, aspek kebebasan, DIY skornya 74,31, tertinggal dari skor rerata nasional yang 79,72. Artinya, tujuan ketiga ke-



KR-JOKO SANTOSO

istimewaan DIY perlu perhatian serius ke depan.

Keempat, bisa kita refleksikan dengan capaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Untuk LHP BPK, Pemda DIY selama 11 tahun berturut-turut seluruh usia keistimewaan DIY ini telah konsisten memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Nilai SAKIP DIY memperoleh predikat AA (tertinggi di antara Pemda se-Indonesia) selama 3 tahun berturut-turut, dan indeks Reformasi Birokrasi dengan nilai A (kategori tertinggi). Artinya, terkonfirmasi ketercapaiannya.

Kelima, indikator yang paling mendasar adalah budaya benda dan tak benda

yang dilestarikan. Persentase budaya benda yang dilestarikan tahun 2018 sebesar 11,58% dan terus meningkat hingga tahun 2022 sebesar 14,31%. Demikian pula halnya untuk budaya tak benda yang dilestarikan, persentasenya meningkat setiap tahun. Bila tahun 2018 sebesar 13,25%, maka di tahun 2022 ini meningkat menjadi 17% (Disbud DIY, 2022).

Perbaikan ke Depan

Selain refleksi di atas, ada sejumlah hal yang perlu ditingkatkan dalam keberlanjutan keistimewaan DIY ke depan. Pertama, ruang partisipasi. Seyogianya, warga DIY dapat lebih berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan, kebijakan tafsir keistimewaan DIY, khususnya di urusan kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Ketiga urusan tersebut menyangkut hajat hidup publik.

Kedua, perluasan serta inklusivitas *beneficiaries* (kelompok penerima manfaat) keistimewaan DIY. Keistimewaan DIY yang ditampali dengan atribusi dana keistimewaan, seyogianya benar-benar didesain dan dikelola untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat DIY. Dais harus diposisikan menjadi celah fiskal dan *enabler* (pemungkin) bagi akselerasi penyelesaian isu-isu strategis pembangunan DIY. Seperti kemiskinan, ketimpangan pendapatan, serta ketimpangan wilayah. □

*)M Taufiq AR SIP MPA, Perencana pada Bappeda DIY.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opini-kr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005